



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 309 /II.03/HK/2015**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, perlu dilakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan dari Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah (DPD/DPW) Partai Politik yang disampaikan kepada Gubernur Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menerima berkas pengajuan bantuan keuangan dari DPD Partai Politik Provinsi Lampung;
- b. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Pengurus Partai Politik kepada Gubernur untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke Rekening Umum Partai Politik;
- c. memeriksa dan meneliti keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- d. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung serta Dirjen Kesbang Politik Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan permasalahan Partai Politik;
- e. membuat Berita Acara Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan persyaratan administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. menerima laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari partai politik atas pemanfaatan dana bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung setelah diperiksa oleh BPK.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29-6-2015

**GOVERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO ECARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Kesbang dan Politik Kemendagri di Jakarta;
4. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/329/II.03/HK/2015  
TANGGAL: 29 - 6 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KEABSAHAN DAN KELENGKAPAN  
ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I Pembina : Gubernur Lampung.
- II Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- III Wakil Ketua : Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
- IV Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- V Anggota :
1. Sekretaris KPU Provinsi Lampung.
  2. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
  3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
  4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
  5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
  6. Kepala Sub Bidang Fasilitas Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
  7. Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
  8. Rita Kencana (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
  9. Sulisdianto (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
  10. Wulan Ningsih, A.Md (PTHL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**